

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA
ANGKUTAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009**

(Studi Penelitian Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi
Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara**

Oleh :

RHAMA DHONI SAPUTRA PURBA

NPM : 71180111037

ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2022**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Angkutan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.**

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menyampaikan ajaran Islam sehingga ummat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih secara khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan terima kasih kepada Ayah saya Alm. Azhari Purba dan Ibu saya Jumini, yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan dan menyekolahkan saya, membesarkan saya dengan curahan kasih sayang dan tidak pernah mengeluh dalam memperjuangkan kehidupan saya, serta memotivasi saya agar menjadi anak yang shaleh, percaya diri, pekerja keras, dan juga rendah hati dalam kehidupan saya sehari-hari.

Kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Bapak Dr. Yanhar Jamaludin, M.A.P, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Bapak Dr. Marzuki, S.H.,

M.Hum, Demikian juga Wakil Dekan I Bapak Dr. Mustamam, M.Ag, Wakil Dekan II Nurasiah Harahap, S.H., M.Hum, Wakil Dekan III Drs. Sutarni, M.Hum., Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Ibu Maria Rosalina, S.H., M.Hum, Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Bapak Tajuddin Noor, S.H., M.Hum, Sp.N atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana di Universitas Islam Sumatera Utara dan juga telah membantu dalam proses persetujuan pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Sutarni, M.Hum selaku pembimbing II dan Ibu Hj. Masnun, SH., M.Hum selaku pembimbing I yang dengan penuh perhatian memberikan dorongan, semangat, bimbingan dan arahan yang baik kepada saya dalam proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Saya ucapkan terima kasih kepada abang T. Daudsyah, S.H., M.H, Terima kasih juga kepada Bang Faisal Hadi Pinem, S.H, Bang Ridwan Saragih,S.H yang selalu mengingatkan, memberikan semangat, dorongan, serta sumbangsih pemikiran dalam proses penyelesaian skripsi ini, Terima kasih saya ucapkan kepada Bung dan Sarinah DPK GMNI UISU yang selau ada sebagai tempat berdiskusi dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih kepada seluruh teman-teman PS Pelita dan saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman semua tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah ikut andil dalam menyumbangkan pikiran

dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan, dan wawasan ilmu pengetahuan, untuk itu diharapkan ada gagasan dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Namun penulis juga berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca serta dapat dijadikan bahan pembelajaran.

Medan, 17 Juni 2022

Penulis

Rhama Dhoni Saputra Purba

NPM: 71180111037

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Hukum Pengangkutan di Indonesia.....	9
1. Prinsip-prinsip Pengangkutan.....	10
2. Perjanjian Pengangkutan.....	14
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian Pengangkutan.....	25
B. Angkutan Umum Sebagai Salah Satu Bentuk Pengangkutan Darat.....	26
1. Dasar Hukum Pengangkutan Darat	26

2. Penyelenggaraan Angkutan Darat	28
---	----

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum.....	30
1. Kedudukan Hukum Pengguna Jasa Angkutan Umum ..	32
2. Hak Dan Kewajiban Pengguna Jasa Angkutan Umum ..	33
BAB III : METODE PENELITIAN.....	38
A. Objek dan Lokasi Penelitian.....	38
B. Sifat Penelitian.....	38
C. Metode Pendekatan.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data.....	40
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Pelaksanaan Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Angkutan Umum di Kabupaten Deli Serdang.....	42
B. Perlindungan Hukum Pengguna Jasa angkutan Umum Penumpang di Kabupaten Deli Serdang.....	52

C. Upaya Hukum Yang Akan di Lakukan Oleh Penumpang
Akibat Kelalaian oleh Pengangkut di Kabupaten Deli Serdang...

62

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....

71

A. Kesimpulan.....

71

B. Saran.....

73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A . Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Aditya, Bandung, 2008.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Elly Erawati, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Refrom Program, 2010.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- K. Martono, Eka Budi Tjahjono, *Asuransi Transportasi Darat Laut Udara*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia, Jakarta 2010.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Pembimbing Jasa, Jakarta 1970.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Siti Nurbiati, *Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, Rineka Cipta Jakarta, 1995.

Suwardjoko Warpani, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Penerbit ITB, Bandung, 1990

Suwardjoko Warpani, *pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung.

Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004.

Sinta Uli, *Pengangkutan, Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport, Angkutan Laut, Angkutan Darat, Angkutan Udara*, USU Press, Medan 2006.

Toto T Suriaatmadja, *Pengangkutan Kargo Udara, Tanggung Jawab Pengangkut dalam Dimensu Hukum Udara Nasional dan Internasional*, PT. Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005

Waparni, P. Suwardjoko .*Merencanakan system pengakuan* Bandung, 1990).

B. Jurnal

Pendi Ahmad, SH., MH. Perlindungan Hukum Terhadap Tarif Pengguna Jasa Angkutan Umum Berbasis Online, *Jurnal Sekretari*, Vol. 5 No. 1, Universitas Pamulang

Nanci Yosepin Simbolon, Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Berdasarkan Uu No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Ilmiah Simantek Issn*, Vol. 4 No. 1 Februari 2020, Universitas Darma Agung.

Zainal Fikri Nasution etc, "Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Angkutan Umum Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kota Medan", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Medan ,Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

C. Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 , tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan.

C. Internet

Tinjauan mengenai pengguna jasa tersedia di <http://alfiandinata26.blogspot.com> diakses pada pukul 22.09 WIB.

Tinjauan mengenai perjanjian berkala tersedia di <https://ovansite.wordpress.com>. Diakses pada 21 febuari 2022

pukul 22.45 WIB.

Tinjauan mengenai Subjek hukum pengangkutan terdapat di <https://text-id.123dok.com/document/nzw0nmpvy-subjek-dan-objek-hukum-pengangkutan.html> di akses pada 21 febuari 2022 pukul 23.14 WIB.

<https://penerbitdeepublish.com> di akses pada 11 Maret 2022 jam 23.59 WIB.

Diakses dari [http:// hukumonline.com/undang-undang-nomor-22-tahun - 2009-pertegas-sistemtangung-jawab-renteng](http://hukumonline.com/undang-undang-nomor-22-tahun-2009-pertegas-sistemtangung-jawab-renteng), pada tanggal 11 Juni 2022, pukul 23:20 WIB.